

PENGARUH PERJANJIAN PAJAK BERGANDA DAN PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL TERHADAP INVESTASI LANGSUNG ASING PERIODE 1981-2018

Klarinsha Limindo
(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., CA.
(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

ABSTRAK

Banyak orang meragukan pernyataan bahwa Investasi langsung asing telah menjadi kunci utama dari era globalisasi yang telah menghasilkan banyak hal dalam pertumbuhan ekonomi di dunia selama beberapa dekade terakhir. Untuk menarik investasi asing dan untuk memfasilitasi kegiatan lintas batas negara melakukan perjanjian. Siklus negatif ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah pergeseran struktural dalam pola FDI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi langsung asing.

Dalam teori eklektik ada tiga kondisi yang harus dipenuhi untuk menarik para investor yaitu keunggulan kepemilikan, internalisasi, dan lokasi. Perusahaan akan tertarik investasi jika adanya motivasi investor untuk bertransaksi. Perusahaan harus memiliki tiga keunggulan tersebut agar investor tertarik untuk melakukan investasi. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa arus masuk investasi langsung meningkat, ketika negara melakukan perjanjian.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel arus masuk investasi asing langsung tahun 1981 – 2018 sebanyak 38 tahun. Untuk menguji pengaruh perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi langsung asing, digunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian ini menunjukkan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral tidak berhasil menemukan adanya pengaruh terhadap investasi asing langsung. Pengujian dengan menggunakan variabel kontrol (produk domestik bruto, populasi, dan inflasi) menunjukkan tidak berhasil menemukan adanya pengaruh perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi langsung asing.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral hanya sebagai alat bagi kedua negara pihak persetujuan untuk lebih dapat menerapkan aturan - aturan domestiknya. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian diharapkan para regulator dapat meningkatkan kebijakan agar para investor tertarik berinvestasi asing langsung ke Indonesia.

Kata Kunci : FDI, investasi asing langsung, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral

ABSTRACT

Many people doubt the assertion that foreign direct investment has been a key part of an era of globalization that has produced much of the world's economic growth over the past few decades. To attract foreign investment and to facilitate cross-border activities of countries to conduct treaties. This negative cycle is caused by several factors. One factor is a structural shift in the FDI pattern. Therefore, this research aims to test the influence of double tax treaties and bilateral investment treaties on foreign direct investment.

In the eclectic theory there are three conditions that must be met to attract investors that is the advantages ownership, internalization, and location. The company will be interested in investing if there is an investor's motivation to transaction. The company must have these three advantages in order for investors to be interested in investing. This research hypothesizes that direct investment inflows increase, when countries make agreements.

Using purposive sampling method, a sample of foreign direct investment inflows was obtained in 1981 – 2018 for 38 years. To test the influence of double tax treaties and bilateral investment treaties on foreign direct investment. used multiple linear regression analysis.

The results of this test show that the double tax treaty and bilateral investment treaties fail to find any influence on foreign direct investment. Testing using control variables (gross domestic product, population, and inflation) shows that it is not successful in finding the effect of double taxation agreements and bilateral investment agreements on foreign direct investment.

The results of this study can be concluded that the double tax treaty and bilateral investment treaties are only tools for the two countries of the agreement to be more able to apply their domestic regulations. Therefore, with the agreement, it is hoped that regulators can improve policies so that investors are interested in foreign direct investment in Indonesia.

Keywords : FDI, foreign direct investment, double tax treaties, bilateral investment treaties

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan besar dalam investasi asing selama 90-an bersama dengan minat pemerintah dalam menarik aliran masuk investasi tersebut telah menghasilkan banyak literatur empiris tentang faktor penentu investasi asing tersebut (Murciego & Laborda, 2018). Akan tetapi, banyak orang meragukan pernyataan bahwa Investasi langsung asing (*foreign direct investment* yang disingkat FDI) telah menjadi kunci utama dari era globalisasi yang telah menghasilkan banyak hal dalam pertumbuhan ekonomi di dunia selama beberapa dekade terakhir (Barthel et al, 2014). FDI dan kegiatan afiliasi asing dalam perusahaan multinasional memainkan peran utama dalam ekonomi global saat ini. Sementara di tahun 90-an FDI di dalam dan luar negeri di seluruh dunia menyumbang sekitar 9-10 persen dari produk domestik bruto dan persentase tersebut semakin besar hingga mencapai angka 34 persen pada tahun 2015 (UNCTAD, 2015).

Arus investasi asing langsung turun 23 persen pada tahun 2017, menjadi \$ 1,43 triliun dari \$ 1,87 triliun yang direvisi pada tahun 2016. Penurunan ini sangat kontras dengan yang lain variabel makroekonomi, seperti produk domestik bruto dan perdagangan, yang mengalami peningkatan substansial pada tahun 2017. Penurunan nilai merger dan akuisisi lintas-batas netto menjadi \$ 694 milyar, dari \$ 887 milyar pada tahun 2016, berkontribusi pada penurunan. Nilai diumumkan

investasi *greenfield* juga turun 14 persen, menjadi \$ 720 miliar. Aliran FDI turun tajam di negara maju dan ekonomi dalam transisi sementara dan ekonomi di negara berkembang tetap stabil. Akibatnya, ekonomi berkembang menyumbang bagian yang tumbuh dari aliran masuk FDI global pada tahun 2017, menyerap 47 persen dari total, dibandingkan dengan 36 persen pada 2016. Bahkan mendiskontokan arus keuangan yang fluktuatif, transaksi besar satu kali dan perusahaan restrukturisasi yang menggelembungkan angka FDI pada tahun 2015 dan 2016, penurunan 2017 masih cukup besar dan bagian dari siklus negatif jangka panjang. Siklus negatif ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah bentuk aset – ringan dari luar negeri operasi, yang menyebabkan pergeseran struktural dalam pola FDI. Faktor – faktor lainnya adalah penurunan signifikan dalam tingkat pengembalian FDI selama lima tahun terakhir. Pada 2017, tingkat pengembalian global atas FDI ke dalam turun menjadi 6,7 persen, meluas penurunan stabil tercatat selama lima tahun sebelumnya. Tingkat pengembalian dikembangkan ekonomi telah cenderung turun selama periode ini tetapi stabil. Meskipun tingkat pengembalian rata-rata tetap lebih tinggi di ekonomi berkembang dan transisi, sebagian besar daerah belum lolos dari erosi ini. (UNCTAD,2018).

Untuk menarik investasi asing dan untuk memfasilitasi kegiatan lintas batas, negara menandatangani perjanjian pajak berganda bilateral. Perjanjian Pajak Berganda (*double tax treaties* yang disingkat DTT) dianggap mengatasi dua masalah penting perpajakan internasional secara konvensional dan fiskal. Jika DTT hilang, ada ketidakpastian dalam interaksi di antaranya sistem perpajakan nasional, orang berharap bahwa memperkenalkan DTT akan memiliki efek positif kegiatan ekonomi antara mitra perjanjian (Cevik&Tasar, 2015).DTT adalah instrumen utama untuk mengoordinasikan sistem pajak negara-negara pada situasi perpajakan internasional. Terlepas dari kenyataan ini, belum ada konsensus tentang efek Perjanjian ini terhadap FDI dalam literatur empiris. Dari sudut pandang teoretis, di satu sisi perjanjian pajak berganda dapat mendorong FDI karena perjanjian tersebut dapat membatasi situasi pajak berganda perusahaan multinasional dan menawarkan kepastian hukum tentang kondisi fiskal bagi investor. Di sisi lain, perjanjian ini dapat mempengaruhi investasi secara negatif karena mereka mengurangi kemungkinan mereka untuk mengembangkan strategi meminimalkan pajak (Murciego & Laborda, 2018). Beberapa penelitian terdahulu (Lejour : 2014 ; Murciego & Laborda: 2018 ; Neumayer :2009; Lejour&Salfi :2015; Cevik&Tasar :2015; Barthel et all 2014) menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Selain perjanjian pajak berganda, perjanjian pajak bilateral menarik banyak perhatian saat ini. Meskipun perjanjian pajak bilateral pada awalnya digunakan untuk menghindari pajak berganda, tampaknya perusahaan multinasional menggunakan jaringan perjanjian ini untuk menghindari perpajakan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan kulit di negara-negara dengan perjanjian yang menarik (perjanjian belanja), sehingga kadang-kadang bahkan tanpa pajak berganda. Banyak orang khawatir erosi basis pajak dan pergeseran laba perusahaan multinasional menghasilkan pembayaran pajak laba yang lebih rendah menggunakan perjanjian ini (OECD, 2013). Perjanjian Investasi Bilateral juga merupakan faktor yang penting, dimana dalam dua negara melakukan perjanjian penanaman modal yang kedepannya kedua negara tersebut saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari masing – masing negara. Perjanjian investasi bilateral menjamin hak investor asing sama dengan investor domestik dan berisi aturan tentang arbitrase internasional (Barthel et all, 2014). Beberapa penelitian terdahulu (Lejour A. 2014; Neumayer 2009; Lejour&Salfi 2015; Barthel et all 2014; Cevik&Tasar 2015) menemukan bahwa arus masuk investasi langsung meningkat, ketika negara melakukan perjanjian bilateral.

Produk domestik bruto dalam suatu negara juga memiliki potensi untuk melakukan investasi asing. Oleh karena itu, dengan banyaknya negara yang sedang berkembang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan negara. Menurut penelitian (Blanco & Rogers, 2011 ; Blanco & Rogers, 2008 ; Calderon, 2014) menemukan jika semakin banyak produk domestik akan meningkatkan investasi asing langsung.

Populasi juga merupakan faktor yang penting dalam peningkatan FDI, karena semakin banyak investor maka semakin banyak juga investasi asing yang masuk. Investor lebih banyak melakukan investasi di negara – negara yang bebas pajak. Beberapa hasil penelitian (Blanco & Rogers, 2011 ; Blanco & Rogers, 2008) menemukan bahwa populasi yang semakin tinggi dapat meningkatkan

investasi asing. Akan tetapi, menurut penelitian (Blanco & Rogers, 2010 ; Neumayer, 2009) menemukan semakin tinggi investasi di negara bebas pajak akan meningkatkan FDI.

Selain itu, inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar melibihi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan inflasi secara positif dapat meningkatkan upah dan profitabilitas perusahaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu (Lejour A. 2014; Neumayer 2009; Barthel et all 2014; Cevik&Tasar 2015) menemukan bahwa inflasi semakin rendah semakin baik pula profitabilitas perusahaan.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi langsung asing?
2. Apakah perjanjian investasi bilateral berpengaruh terhadap investasi langsung asing?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh perjanjian pajak berganda terhadap investasi langsung asing.
2. Pengaruh perjanjian investasi bilateral terhadap investasi langsung asing.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan khususnya perpajakan internasional dan dapat memperkuat hasil – hasil dari penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

1. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai investasi langsung asing di Indonesia.

2. Para Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung teori – teori yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Investasi Langsung Asing di Indonesia

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori-teori

Teori-teori yang Mendasari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Dunning (2008) adalah salah satu referensi teori untuk mempelajari *Foreign Direct Investment* (FDI) berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing untuk berinvestasi yang dikenal dengan “*The Organization Location and Internalization paradigm*”. Dunning menduga bahwa sebuah perusahaan akan tertarik berinvestasi dalam bentuk FDI jika tiga kondisi terpenuhi yaitu;
 - a. *Ownership Advantages*. Perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain
 - b. *Internalisation*. Harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan-keunggulan tersebut daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain
 - c. *Locational Advantages*. Harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input (faktor) yang berlokasi di luar negeri

The OLI Framework yang dikemukakan oleh Dunning diatas memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing (MNCs), khususnya mengenai perkembangannya terhadap FDI. (Dunning,2008)

2. Teori Kebergantungan (1996) ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing. (Said M.,1996)

Menurut teori kebergantungan, penanaman modal asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Penanaman modal asing menahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pemasukan di negara penerima modal. (Said M.,1996). Perkembangan ekonomi negara berkembang dirasakan lamban karena berbagai alasan. Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak penting bagi pusat ekonomi. (Said M.,1996)

Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua kali lipat dari modal yang mereka bawa. (Said M.,1996)

Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan alam tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan. Penanaman modal asing berdasarkan teori kebergantungan hanya menguntungkan perusahaan multinasional dan membuat kebergantungan negara berkembang dalam membangun ekonominya bergantung kepada penanaman modal asing dan tidak bermanfaat bagi negara penerima modal. Pada kenyataannya, di dunia saat ini dengan dikurangnya bantuan dana resmi terhadap negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori kebergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi. (Said M.,1996)

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Perjanjian Pajak Berganda terhadap Investasi Asing Langsung

Dalam teori eklektik dijelaskan bahwa teori ini berusaha menyediakan kerangka keseluruhan untuk menjelaskan mengapa perusahaan – perusahaan memilih untuk ikut serta dalam investasi asing langsung daripada melayani pasar asing melalui alternatif seperti ekspor, lisensi, kontrak manajemen, usaha bersama, atau aliansi strategis. Dalam suatu transaksi internasional, masing – masing negara mempertahankan aturan pajak berganda, selain menimbulkan ketidakadilan pajak juga akan menghambat transaksi internasional. Tanpa perjanjian pajak berganda, penghasilan yang berasal dari modal akan dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang melakukan investasi. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian pajak yang disetujui oleh kedua pihak negara maka lebih banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di negara yang melakukan perjanjian pajak berganda. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour A.,2014 ; Murciego&Laborda,2018; Neumayer,2009; Lejour&Salfi,2015; Cevik&Tasar,2015; Barthel et al 2014) yang menemukan bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

H1 : Perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

2. Pengaruh Perjanjian Investasi Bilateral terhadap Investasi Asing Langsung

Teori kebergantungan (*Dependency theory*) menghususkan bagi negara – negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi dari negara maju. Kekuatan teori kebergantungan menekankan pada aspek internasional, persoalan tentang politik luar negeri dengan negara lain, membahas hubungan antar negara dalam konteks internasional, dan menganalisis pembangunan ekonomi. Ketika dua negara melakukan perjanjian investasi, maka perjanjian itu akan melindungi kepentingan investor dan memperkuat hubungan ekonomi yang kuat dan kerja sama antara dua negara dengan menandatangani perjanjian investasi bilateral. Oleh karena itu, para investor merasa mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil saat berinvestasi asing di negara asing yang melakukan perjanjian investasi bilateral. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour & Salfi, 2015; Barthel et al, 2014; Bhasin & Manocha, 2016; Sokchea, 2006) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

H2 : Perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada investasi langsung asing di Indonesia periode 1981 sampai dengan 2018 untuk menguji pengaruh perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan teknik observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UNCTAD *Data* dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 1981 sampai dengan 2018.

Data penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dengan teknik ini, setiap sampel yang ditetapkan sebagai obyek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berikut merupakan kriteria yang ditetapkan peneliti untuk proses pengambilan sampel: arus masuk investasi langsung, produk domestik bruto, populasi, dan inflasi selama periode 1981 sampai dengan 2018 diakses langsung melalui unctadstat.unctad.org yang memiliki data lengkap untuk pengukuran seluruh variabel.

Untuk menguji hipotesis 1 tentang pengaruh luas pengungkapan terhadap pendanaan utang menggunakan regresi linear sederhana dengan rumus:

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 DTT + \beta_2 PIB + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

FDI = *Foreign Direct Investment*

B₀ = Konstanta

β₁ – β₂ = Koefisien Regresi

DTT = Variabel *dummy* 1 untuk melakukan perjanjian berganda, 0 untuk tidak melakukan

PIB = Variabel *dummy* 1 untuk melakukan perjanjian investasi 0 untuk tidak melakukan

ε = Residual

Dengan menggunakan variabel kontrol, persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 DTT + \beta_2 PIB + \beta_3 GDP + \beta_4 EXC_R + \beta_5 PPL + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

FDI = *Foreign Direct Investment*

B₀ = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

DTT = Variabel *dummy* 1 untuk melakukan perjanjian berganda, 0 untuk tidak melakukan

PIB = Variabel *dummy* 1 untuk melakukan perjanjian investasi 0 untuk tidak melakukan

GDP = Produk Domestik Bruto

INF = Inflasi

PPL = Populasi

ε = Residual

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik pengujian model 1 dan model 2 disajikan pada tabel 1 dimana kedua model tersebut menggunakan time series data sebanyak 38 sampel. Dalam tabel 1, arus masuk investasi asing langsung sebagai variabel dependen direpresentasikan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) yang memiliki *mean* sebesar \$ 68.931,0437. Nilai minimum sebesar \$4.692,45 dan nilai maksimum sebesar \$249.859,42. Variabel independen terdiri dari perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral, dipresentasikan dengan dengan DTT dan BITS. Perjanjian pajak berganda memiliki *mean* sebesar 0,68 dan Perjanjian investasi bilateral memiliki *mean* sebesar 0,50.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari produk domestik bruto, inflasi dan populasi. Produk domestik bruto yang dipresentasikan oleh GDP, memiliki *mean* sebesar \$360,333,973,639.53 sebesar dengan nilai minimum sebesar \$75,929,617,577 dan nilai maksimum sebesar \$1,042,170,000,000. Lalu populasi dipresentasikan oleh PPL, memiliki nilai *mean* 209980279,08 sebesar nilai minimum sebesar 150938232 dan nilai maksimum sebesar 267663435 dan inflasi yang dipresentasikan oleh INF memiliki *mean* sebesar 11,421 sebesar nilai minimum 2,3 dan nilai maksimum 75,3.

Tabel 1
Ringkasan Statistik Deskriptif (1981-2018)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDI_Stock	38	\$4.692,45	\$249.859,42	\$68.931,0437	\$86.323,08058
DTT	38	0	1	0,68	0,471
BITS	38	0	1	0,50	0,507
GDP	38	\$75.929.617.577	\$1.042.170.000.000	\$360.333.973.639,53	\$333.866.801.117,987
PPL	38	150938232	267663435	209980279,08	34406842,498
INF	38	2,3	75,3	11,421	11,6956

Ket : FDI = Arus masuk investasi asing langsung; DTT = Perjanjian pajak berganda (*dummy*); BITS = perjanjian investasi bilateral (*dummy*); GDP = Produk domestik bruto; PPL = Populasi ; INF = Inflasi

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis model 2, digunakan uji analisis regresi linear sederhana dengan hasil yang disajikan pada tabel 2 berikut

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 2

Model	Prediksi Arah	Koefisien Regresi	t	Sig
DTT	+	-0,005	-0,773	0,445
BITS	+	-0,073	-1,832	0,076
GDP		1,035	13,397	0,000
PPL		-0,057	-0,702	0,488
INF		0,066	2,030	0,051
Sig. F	0,000			
R.Square	0,978			
Adj. R. Square	0,975			
Dependen Variabel : FDI = Arus masuk investasi asing langsung				
Ket : FDI = Arus masuk investasi asing langsung; DTT = Perjanjian pajak berganda (dummy); BITS = perjanjian investasi bilateral (dummy); GDP = Produk domestik bruto; PPL = Populasi ; INF = Inflasi				

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai sig. uji F menunjukkan angka 0,000 lebih kecil dari α (0,05), artinya variabel perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral, produk domestik bruto, inflasi, dan populasi dapat menjelaskan arus masuk investasi asing langsung yaitu sebesar 97,8% (nilai *R square*) dan sisanya 2,2% dijelaskan oleh faktor – faktor lain.

Berdasarkan uji t, variabel perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral memiliki sig t lebih besar dari α (0,05), dengan koefisien beta negatif -0,005 dan -0,073 yang artinya perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral tidak terbukti berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Lalu, variabel kontrol produk domestik bruto memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05), dengan koefisien beta positif 1,035 yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap arus masuk investasi langsung asing. Akan tetapi, populasi dan inflasi memiliki nilai sig t lebih besar dari α (0,05), yang menunjukkan bahwa populasi dan inflasi tidak terbukti mempengaruhi arus masuk investasi langsung asing.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian membuktikan tidak terdapat cukup bukti bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi langsung asing. Hal ini tidak konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan tidak dapat mendukung penelitian terdahulu (Lejour A. ,2014 ; Murciego & Laborda,2018; Neumayer,2009; Lejour & Salfi,2015; Cevik & Tasar,2015; Barthel et all 2014) yaitu perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing. Hal ini juga tidak mendukung perjanjian pajak berganda dalam teori eklektik lokasi yang menyatakan bahwa suatu negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut akan tertarik untuk melakukan investasi asing di negara lain yang dapat menarik para investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Argumen yang mungkin tentang perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi asing langsung ada dikarenakan perjanjian tersebut hanya sebagai alat bagi kedua negara pihak persetujuan untuk lebih dapat menerapkan aturan - aturan domestiknya, sehingga kurang efektif dan investor asing tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut. Selain itu, data penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode 1981 – 2018 hanya 68% ,dimana Indonesia mengadakan perjanjian pajak berganda dengan negara lain pada tahun 1981,1983,1987 sampai 1997, 1999 sampai 2005, 2007,2008, 2011,2013,2014, dan 2018.

Berdasarkan hasil pengujian, tidak terdapat cukup bukti bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh terhadap investasi asing langsung. Hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian

dan penelitian terdahulu (Lejour A. 2014; Neumayer 2009; Lejour & Salfi 2015; Barthel et al 2014; Cevik & Tasar 2015) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing. Hasil ini juga tidak sesuai dengan teori ketergantungan, dimana investasi asing menahan pertumbuhan ekonomi sebagai bantuan dana dari negara maju untuk negara berkembang. Alasan tidak berpengaruhnya perjanjian tersebut sama halnya dengan perjanjian pajak berganda hanya sebagai salah satu aspek dari hukum yang mengatur investasi asing. Hak yang dilakukan investor asing di bawah perjanjian investasi tidak selalu berhasil, karena investor asing juga mengajukan klaim untuk kompensasi setelah kenaikan pajak, perubahan pada regulasi yang mengatur harga utilitas dan dugaan perlakuan tidak adil oleh pengadilan di negara tuan rumah. Sehingga, klaim tersebut diputuskan melalui arbitrase yang menyebabkan perjanjian investasi bilateral menjadi kontroversial. Selain itu, data penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode 1981 – 2018 hanya 50% dimana Indonesia melakukan perjanjian pajak berganda dengan negara lain pada tahun 1991, 1992, 1994 sampai 2003, 2005 sampai 2009, 2011, dan 2018. Sebagai tambahan, berdasarkan data penelitian menunjukkan produk domestik bruto selalu stabil di setiap periode 1981-2018. Akan tetapi, pada tahun 1998 mengalami penurunan yang drastis dan di tahun berikutnya produk domestik bruto naik dengan stabil. Data penelitian menunjukkan populasi selalu mengalami peningkatan di setiap periodenya dan data penelitian inflasi menunjukkan persentase dibawah 20% di dalam periode 1981 – 2018. Akan tetapi, pada tahun 1998 menunjukkan persentase yang tinggi yaitu 75,3%.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Perjanjian pajak berganda tidak terbukti berpengaruh terhadap investasi langsung asing. 2) Perjanjian investasi bilateral tidak terbukti berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah : 1) Bagi para regulator, hasil penelitian menunjukkan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral tidak efektif untuk menarik investor asing sehingga disarankan para regulator untuk memperbaiki atau meningkatkan kebijakan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral. 2) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah variabel kebijakan pajak lainnya misalnya, *regional trade agreement*, *free trade agreement*, dan lainnya sehingga lebih menjelaskan investasi asing langsung.

VI. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini ditujukan sebesar-besarnya kepada Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengetahuan dan mengarahkan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga kepada para dosen dan karyawan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah membantu selama mengikuti proses belajar di kampus, serta seluruh teman-teman penulis yang telah mendukung penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthel et all. (2014), *The Relationship between Double Taxation Treaties and Foreign Direct Investment*, SSRN.
- Blanco, Rogers (2010), *Are Tax Havens Good Neighbors? an LDC Perspective*, SSRN
- Blanco, Rogers (2008), *Competition between Tax Havens: Does Geographic Distribution Matter?*, SSRN
- Blanco, Rogers (2011), *Tax Havens and FDI Spillovers: Implications for LDCs*, SSRN
- Bowerman, et all (2005), *Forecasting, Time Series, And Regression: An Applied Approach (4th Edition)*, Duxbury Press, ISBN 0-534-40977-6 686 pages.
- Bonnitcha (2017), *Assessing the impacts of Investment Treaties : Overview of The Evidence*, IISD Report.
- Calderon (2014), *Outward FDI in Brazil: A matter of economic growth and institutional configuration*
- Cevik, Tasar (2015), *The Impact Of Double Tax Treaties On Foreign Direct Investments: Evidence From Turkey's Outward FDIs*, 16th International Academic Conference, Amsterdam
- Dong, (2019), *The Impact Of Double Tax Treaties On Inward Fdi In Asean Countries*, *Journal of Business & Finance in Emerging Markets*
- Dunning, (2008), *Multinational Enterprises and the Global Economy*, Second Edition
- Jansky, Palansky (2019) *Estimating the scale of profit shifting and tax revenue losses related to foreign direct investment*, *International Tax and Public Finance*, p26:1048–1103
- Jhingan, M.L (2018), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, edisi delapan belas, Jakarta
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Kurniawan, Anang Mury (2015), *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*, Edisi Kedua, Jakarta
- Lejour A. (2014), *The Foreign Investment Effects of Tax Treaties*, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
- Lejour, Salfi (2015), *The Regional Impact of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment*, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- Murciego, Laborda (2018), *The effect of Double Taxation Treaties and Territorial Tax Systems on Foreign Direct Investment: evidence for Spain*
- Neumayer (2009), *Do double taxation treaties increase foreign direct investment to developing countries?*, The London School of Economics and Political Science

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerrapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direduk Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Pham et all. (2019), *Double Taxation Treaties as a Catalyst for Trade Developments: A Comparative Study of Vietnam's Relations with ASEAN and EU Member States*, Journal of Risk and Financial management
- Pohan, C.A (2018), *Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Simanjuntak (2019), *Perpajakan Internasional*, edisi pertama
- Sornarajah,(2010) *The International Law On Foreign Investment*, United States of America by Cambridge University Press, New York, Third Edition
- United Nation (2012), *Administration of Double Tax Treaties for Developing Countries*. Handbook
- UNCTAD (2015), *World Invesment Report 2015 : Reforming International Invesment Governance*
- UNCTAD (2019), *Handbook of statistics 2019 – Economic trade*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*.

